



PUTUSAN
Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | Tumbur Naiborhu Alias Tombur; |
| 2. Tempat Lahir di | Sitorang (toba-sumut); |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 40 Tahun / 05 Juni 1979; |
| 4. Jenis Kelamin | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | Jl.Lancang Kuning Kep.Bagan Batu
Kec.Bagan Sinembah Kab. Rohil; |
| 7. Agama | Protestan; |
| 8. Pekerjaan | Wiraswasta; |

Terdakwa Tumbur Naiborhu Alias Tombur ditahan dalam tahanan/ Tidak

Ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ALBEN, S.H., COKY ROGANDA MANURUNG, S.H., MASRIDODI MANGUNCONG, S.H. dari perkumpulan LBH MAHATVA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 133/P.SK/2020/PN Rhl yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 02 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **TUMBUR NAIBORHU Als TOMBUR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TUMBUR NAIBORHU Als TOMBUR** selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nihil
4. Membebaskan kepada terdakwa **TUMBUR NAIBORHU Als TOMBUR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **TUMBUR NAIBORHU Als TOMBUR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **TUMBUR NAIBORHU Als TOMBUR** dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa **TUMBUR NAIBORHU Als TOMBUR** dari rumah tahanan seketika setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
4. Mengembalikan Terdakwa **TUMBUR NAIBORHU Als TOMBUR** kepada kedudukannya semula, harkat dan martabatnya serta merehabilitasi nama baiknya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Tumbur Naiborhu Als Tombur bersama sama dengan Sdr. Tumbur Silalahi (DPO), Sdr. Ason Aritonang (DPO), Sdr. Rian saragih (DPO), Sdr. Siringo ringo perkasa (DPO), Sdr. pak pasti Silalahi (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kep.Jadi Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir Prov Riau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, Yang Berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“DENGAN TERANG TERANGAN dan DENGAN TENAGA BERSAMA SAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA LUKA”** perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas saksi Erson Afrianto Situmorang bersama saksi Daniel Lase, ,saksi Harman Gultom, saksi Muhammad Sahat Saragih, saksi Monang Sitorus dan saksi Supriadi als supri sedang melakukan pembersihan di kebun sawit milik saksi Karlos Sitorus lalu datang terdakwa dan bersama bersama sama dengan Sdr. Tumbur Silalahi (DPO), Sdr. Ason Aritonang (DPO), Sdr. Rian saragih (DPO), Sdr. Siringo ringo perkasa (DPO), Sdr. pak pasti Silalahi (DPO) dengan membawa kayu langsung memukul dengan kayu serta menendang saksi Erson Afrianto Situmorang bersama saksi Daniel Lase, ,saksi Harman Gultom, saksi Muhammad Sahat Saragih, saksi Monang Sitorus dan saksi Supriadi als supri selanjutnya terdakwa menendang wajah saksi Erson Afrianto situmorang setelah itu terdakwa memukul saksi Daniel Lase menggunakan potongan bambu memukul bagian leher kembali memukul bagian tengkuk,lalu setelah itu terdakwa memukul menggunakan bambu terhadap saksi Harman Gultom dibagian kanan secara berulang kali selanjutnya datang pihak kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :
- dijumpai luka Lebam pada kaki kanan di atas lutut dengan ukuran ± 5 (lima) cm

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Luka pada korban ERSON AFRIANTO SITUMORANG diduga akibat benda tumpul

- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :
- dijumpai Luka Robek pada kepala bagian atas $P \pm 1,5$ cm
- dijumpai Luka lebam pada wajah sebelah mata kiri diameter ± 2 cm
- dijumpai luka lebam pada pinggang $P \pm 12$ cm $L \pm 2$ cm
- dijumpai luka lecet pada lengan atas bagian tangan kanan $P \pm 3$ cm
- dijumpai luka lebam pada tubuh belakang bagian tengah $P \pm 5$ cm $L \pm 1/2$ cm

Kesimpulan: Luka pada korban DANIEL LASE Als DANI diduga akibat benda tumpul

- sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :
- dijumpai Luka lecet pada ujung siku tangan kiri $P \pm 2$ cm
- dijumpai Luka lebam pada pertengahan tangan kiri bagian luar diameter ± 2 cm

Kesimpulan: Luka pada korban Harman Gultom diduga akibat benda tumpul

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :
- dijumpai Luka lebam pada Punggung $P \pm 19$ cm $L \pm 6$ cm

Kesimpulan: Luka pada korban Supriadi als Supri diduga akibat benda tumpul

Perbuatan terdakwa **TUMBUR NAIBORHU Alias TOMBUR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke -1 KUHP;

ATAU

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl



KEDUA

Bahwa ia terdakwa Tumbur Naiborhu Als Tombur bersama sama dengan Sdr. Tumbur Silalahi (DPO), Sdr. Ason Aritonang (DPO), Sdr. Rian saragih (DPO), Sdr. Siringo ringo perkasa (DPO), Sdr. pak pasti Silalahi (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kep.Jadi Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir Prov Riau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, Yang Berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"DENGAN TERANG TERANGAN dan DENGAN TENAGA BERSAMA SAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG"** perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas saksi Erson Afrianto Situmorang bersama saksi Daniel Lase, ,saksi Harman Gultom, saksi Muhammad Sahat Saragih, saksi Monang Sitorus dan saksi Supriadi als supri sedang melakukan pembersihan di kebun sawit milik saksi Karlos Sitorus lalu datang terdakwa dan bersama sama dengan Sdr. Tumbur Silalahi (DPO), Sdr. Ason Aritonang (DPO), Sdr. Rian saragih (DPO), Sdr. Siringo ringo perkasa (DPO), Sdr. pak pasti Silalahi (DPO) dengan membawa kayu langsung memukul dengan kayu serta menendang saksi Erson Afrianto Situmorang bersama saksi Daniel Lase, ,saksi Harman Gultom, saksi Muhammad Sahat Saragih, saksi Monang Sitorus dan saksi Supriadi als supri selanjutnya terdakwa menendang wajah saksi Erson Afrianto situmorang setelah itu terdakwa memukul saksi Daniel Lase menggunakan potongan bambu memukul bagian leher kembali memukul bagian tengkuk,lalu setelah itu terdakwa memukul menggunakan bambu terhadap saksi Harman Gultom dibagian kanan secara berulang kali selanjutnya datang pihak kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl



- dijumpai luka Lebam pada kaki kanan di atas lutut dengan ukuran ± 5 (lima) cm

Kesimpulan: Luka pada korban ERSON AFRIANTO SITUMORANG diduga akibat benda tumpul

- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :
- dijumpai Luka Robek pada kepala bagian atas $P \pm 1,5$ cm
- dijumpai Luka lebam pada wajah sebelah mata kiri diameter ± 2 cm
- dijumpai luka lebam pada pinggang $P \pm 12$ cm $L \pm 2$ cm
- dijumpai luka lecet pada lengan atas bagian tangan kanan $P \pm 3$ cm
- dijumpai luka lebam pada tubuh belakang bagian tengah $P \pm 5$ cm $L \pm 1/2$ cm

Kesimpulan: Luka pada korban DANIEL LASE Als DANI diduga akibat benda tumpul.

- sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :
- dijumpai Luka lecet pada ujung siku tangan kiri $P \pm 2$ cm
- dijumpai Luka lebam pada pertengahan tangan kiri bagian luar diameter ± 2 cm

Kesimpulan: Luka pada korban Harman Gultom diduga akibat benda tumpul

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :
- dijumpai Luka lebam pada Punggung $P \pm 19$ cm $L \pm 6$ cm

Kesimpulan: Luka pada korban Supriadi als Supri diduga akibat benda tumpul

Perbuatan terdakwa **TUMBUR NAIBORHU Als TOMBUR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Tumbur Naiborhu Als Tombur bersama sama dengan Sdr. Tumbur Silalahi (DPO), Sdr. Ason Aritonang (DPO), Sdr. Rian saragih (DPO), Sdr. Siringo ringo perkasa (DPO), Sdr. pak pasti Silalahi (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kep.Jadi Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir Prov Riau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, Yang Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"MELAKUKAN PENGANIAYAAN"** perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Beraal dari waktu dan tempat tersebut diatas saksi Erson Afrianto Situmorang bersama saksi Daniel Lase, ,saksi Harman Gultom, saksi Muhammad Sahat Saragih, saksi Monang Sitorus dan saksi Supriadi als supri sedang melakukan pembersihan di kebun sawit milik saksi Karlos Sitorus lalu datang terdakwa dan bersama sama dengan Sdr. Tumbur Silalahi (DPO), Sdr. Ason Aritonang (DPO), Sdr. Rian saragih (DPO), Sdr. Siringo ringo perkasa (DPO), Sdr. pak pasti Silalahi (DPO) dengan membawa kayu langsung memukul dengan kayu serta menendang saksi Erson Afrianto Situmorang bersama saksi Daniel Lase, ,saksi Harman Gultom, saksi Muhammad Sahat Saragih, saksi Monang Sitorus dan saksi Supriadi als supri selanjutnya terdakwa menendang wajah saksi Erson Afrianto situmorang setelah itu terdakwa memukul saksi Daniel Lase menggunakan potongan bambu memukul bagian leher kembali memukul bagian tengkuk, lalu setelah itu terdakwa memukul menggunakan bambu terhadap saksi Harman Gultom dibagian kanan secara berulang kali selanjutnya datang pihak kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijumpai luka Lebam pada kaki kanan di atas lutut dengan ukuran ± 5 (lima) cm

Kesimpulan: Luka pada korban ERSON AFRIANTO SITUMORANG diduga akibat benda tumpul

- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :

- dijumpai Luka Robek pada kepala bagian atas $P \pm 1,5$ cm
- dijumpai Luka lebam pada wajah sebelah mata kiri diameter ± 2 cm
- dijumpai luka lebam pada pinggang $P \pm 12$ cm $L \pm 2$ cm
- dijumpai luka lecet pada lengan atas bagian tangan kanan $P \pm 3$ cm
- dijumpai luka lebam pada tubuh belakang bagian tengah $P \pm 5$ cm $L \pm 1/2$ cm

Kesimpulan: Luka pada korban DANIEL LASE Als DANI diduga akibat benda tumpul

- sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :

- dijumpai Luka lecet pada ujung siku tangan kiri $P \pm 2$ cm

2 dijumpai Luka lebam pada pertengahan tangan kiri bagian luar diameter ± 2 cm

Kesimpulan: Luka pada korban Harman Gultom diduga akibat benda tumpul

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :

- dijumpai Luka lebam pada Punggung $P \pm 19$ cm $L \pm 6$ cm

Kesimpulan: Luka pada korban Supriadi als Supri diduga akibat benda tumpul;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa **TUMBUR NAIBORHU Alias TOMBUR** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ESRON AFRIANTO SITUMORANG (saksi korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Sawit milik J. Sitorus (Alm) Kep. Jadi Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir;
- Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan yang terjadi di lokasi areal perkebunan sawit ada 6 (enam) orang dan yang menjadi korban atas tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu saksi ESRON AFRIANTO SITUMORANG, saksi DANIEL LASE, saksi HARMAN GULTOM, saksi MUHAMMAD SAHAT SARAGIH, saksi FRANS LEONARD HAMONANGAN SITORUS dan saksi SUPRIADI;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal dari Sdr KARLOS SITORUS meminta saksi ESRON AFRIANTO SITUMORANG, saksi DANIEL LASE, saksi HARMAN GULTOM, saksi MUHAMMAD SAHAT SARAGIH, dan saksi MONANG SITORUS untuk pergi ke kebun kelapa sawit milik Sdr KARLOS SITORUS. Saat disana, sudah ada saksi SUPRIADI dan beberapa orang rekannya yang sedang memanen sawit. Saksi dan rekan rekan saksi lalu membantu mereka bekerja memindahkan buah kelapa sawit hasil panen;
- Bahwa Tidak lama kemudian datang puluhan orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal yaitu terdakwa. Diantara mereka ada yang membawa senjata tajam dan kayu. Salah satu dari mereka memukul saksi dengan pelepah sawit namun dapat saksi tangkis dengan lengan



kiri. Kemudian ada orang lain lagi yang memukul wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa dan rekan-rekannya meminta saksi dan rekan-rekan saksi berkumpul di bawah pohon;

- Bahwa Saat saksi hendak duduk Salah seorang dari mereka memukul kaki saksi dengan bambu dan saksi dipaksa untuk duduk. Setelah itu terdakwa menendang wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali saat posisi saksi sudah duduk bersandar. Salah satu dari mereka berteriak "akan kami bakar kalian hidup-hidup atau kami masukkan kalian ke penjara Bagansiapiapi". Kemudian mereka merekam dan memfoto saksi dan rekan-rekan saksi. Satu jam kemudian pihak kepolisian datang dan semua pihak dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi dianiaya oleh terdakwa dan rekan-rekannya karena dianggap melakukan pencurian di areal perkebunan sawit tersebut;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian lutut sebelah kanan (sekitar paha) dan kepala serta rasa trauma;

- Bahwa Saksi dianiaya dengan potongan bambu;

- Bahwa antara para pihak yang berselisih paham Tidak ada perdamaian;

- Bahwa Saksi dianiaya pada siang hari sehingga saksi masih mengingat jelas setiap kejadian tersebut;

- Bahwa saksi memanen sawit di areal tersebut 3 (tiga) kali. Namun peristiwa penganiayaan tidak terjadi pada pemanenan pertama dan kedua;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya membawa senjata tajam, kayu dan pelepah sawit;

- Bahwa Saksi diperintahkan oleh anak dari J. Sitorus (Alm) yang merupakan pemilik kebun yaitu KARLOS SITORUS;

- Bahwa Ada 40 (empat puluh) orang yang terlibat dan datang ke lokasi areal perkebunan sawit namun hanya 6 (enam) orang yang melakukan penganiayaan kepada saksi. 34 (tiga puluh empat) orang lainnya hanya diam dan berteriak-teriak saja;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membantah semua keterangan saksi dan menyatakan bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi, terdakwa belum tiba di lokasi areal perkebunan sawit. Saat tiba disana sekitar pukul 14.00 WIB saksi dan rekan-rekannya sudah berkumpul;

2. FRANS LEONARD HAMONANGAN SITORUS Alias MONANG SITORUS (saksi korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Sawit milik J. Sitorus (Alm) Kep. Jadi Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir;
- Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan yang terjadi di lokasi areal perkebunan sawit ada 6 (enam) orang yang menjadi korban atas tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu saksi ERSO AFRIANTO SITUMORANG, saksi DANIEL LASE, saksi HARMAN GULTOM, saksi MUHAMMAD SAHAT SARAGIH, saksi FRANS LEONARD HAMONANGAN SITORUS dan saksi SUPRIADI;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut Awalnya ayah saksi yaitu Sdr KARLOS SITORUS meminta saksi ERSO AFRIANTO SITUMORANG, saksi DANIEL LASE, saksi HARMAN GULTOM, saksi MUHAMMAD SAHAT SARAGIH, dan saksi FRANS LEONARD HAMONANGAN SITORUS untuk pergi ke kebun kelapa sawit. Saat disana, sudah ada saksi SUPRIADI dan beberapa orang rekannya yang sedang memanen sawit. Saksi dan rekan saksi lalu membantu mereka bekerja memindahkan buah kelapa sawit hasil panen;
- Bahwa Tidak lama kemudian datang puluhan orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal yaitu terdakwa. Diantara mereka ada yang membawa senjata tajam dan kayu. Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah. Tidak hanya itu rekan terdakwa yang lain juga ikut memukul saksi, menyentil rokok yang masih menyala ke wajah saksi, memukul dada saksi, menendang lengan atas tangan kiri,



memukul lengan bawah tangan kiri dengan punggung parang dan menendang punggung saksi. Hal tersebut dilakukan secara bergantian;

-Bahwa Selanjutnya, Terdakwa dan rekan-rekannya meminta saksi dan rekan-rekan saksi berkumpul di bawah pohon. Salah satu dari mereka berteriak "akan kami bakar kalian hidup-hidup atau kami masukkan kalian ke penjara Bagansiapiapi";

-Bahwa Kemudian mereka merekam dan memfoto saksi dan rekan-rekan saksi. Satu jam kemudian pihak kepolisian datang dan semua pihak dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

-Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi dianiaya oleh terdakwa dan rekan-rekannya karena dianggap melakukan pencurian di areal perkebunan sawit tersebut;

-Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian lengan atas tangan kiri, rasa trauma dan takut yang berlebihan;

-Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya datang menggunakan mobil Avanza, Truck dan sepeda motor;

-Bahwa Terdakwa berada di barisan depan sehingga menurut saksi terdakwa merupakan pemimpin atau salah satu yang memimpin penyerangan;

-Bahwa antara para pihak yang berselisih paham Tidak ada perdamaian;

-Bahwa luas lokasi areal perkebunan sawit tersebut \pm 18 (delapan belas) ha;

-Bahwa saksi memanen sawit di areal tersebut sudah 3 (tiga) kali. Namun peristiwa penganiayaan tidak terjadi pada pemanenan pertama dan kedua;

-Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali datang ke areal perkebunan sawit dan memasuki lahan milik keluarga saksi. Sementara terdakwa tidak memiliki lahan disana atau bersempadan dengan pemilik lahan lain;

-Bahwa pakaian yang terdakwa pakai saat peristiwa penganiayaan tersebut Terdakwa memakai celana jeans warna hitam dan baju abu-abu dan menggunakan topi;



-Bahwa Ada 40 (empat puluh) orang yang terlibat dan datang ke lokasi areal perkebunan sawit namun hanya 6 (enam) orang yang melakukan penganiayaan kepada saksi. 34 (tiga puluh empat) orang lainnya hanya diam dan berteriak-teriak saja;

-Bahwa

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membantah semua keterangan saksi dan menyatakan bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi, terdakwa belum tiba di lokasi areal perkebunan sawit. Saat tiba disana sekitar pukul 14.00 WIB saksi dan rekan-rekannya sudah berkumpul;

3. HARMAN GULTOM (saksi korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa Saksi dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan rekan-rekan terdakwa;

-Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Sawit milik J. Sitorus (Alm) Kep. Jadi Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir;

-Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan yang terjadi di lokasi areal perkebunan sawit ada 6 (enam) orang yang menjadi korban atas tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu saksi ERSON AFRIANTO SITUMORANG, saksi DANIEL LASE, saksi HARMAN GULTOM, saksi MUHAMMAD SAHAT SARAGIH, saksi FRANS LEONARD HAMONANGAN SITORUS dan saksi SUPRIADI;

-Bahwa Awalnya Sdr KARLOS SITORUS meminta saksi ERSON AFRIANTO SITUMORANG, saksi DANIEL LASE, saksi HARMAN GULTOM, saksi MUHAMMAD SAHAT SARAGIH, dan saksi FRANS LEONARD HAMONANGAN SITORUS untuk pergi ke kebun kelapa sawit. Saat disana, sudah ada saksi SUPRIADI dan beberapa orang rekannya yang sedang memanen sawit. Saksi dan rekan saksi lalu membantu mereka bekerja memindahkan buah kelapa sawit hasil panen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak lama kemudian datang puluhan orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal yaitu terdakwa. Diantara mereka ada yang membawa senjata tajam dan kayu. Terdakwa memukul tangan saksi sebelah kiri secara berulang ulang dengan bambu namun saksi tagkis hingga bambunya patah. Tidak hanya itu saksi juga mendapat pukulan dengan kepala tangan pada pipi sebelah kiri dan kanan. Selanjutnya, Terdakwa dan rekan-rekannya meminta saksi dan rekan-rekan saksi berkumpul di bawah pohon. Salah satu dari mereka berteriak "akan kami bakar kalian hidup-hidup atau kami masukkan kalian ke penjara Bagansiapiapi". Kemudian mereka merekam dan memfoto saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi dianiaya oleh terdakwa dan rekan-rekannya karena dianggap melakukan pencurian di areal perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu. Saksi hanya diminta untuk memanen sawit dengan upah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya datang menggunakan mobil Avanza, Truck dan sepeda motor. Saat tiba di lokasi areal perkebunan sawit langsung ada yang berteriak "serang";
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Terdakwa dan beberapa rekannya yang lain namun saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara para pihak;
- Bahwa saksi memanen sawit di areal tersebut sudah 5 (lima) kali. Namun peristiwa penganiayaan tidak pernah terjadi sekalipun sebelumnya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Terdapat luka bengkak dan memar pada tangan kiri, rasa trauma dan takut serta saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Ada 40 (empat puluh) orang yang terlibat dan datang ke lokasi areal perkebunan sawit namun hanya 6 (enam) orang yang melakukan penguuuaniayaan kepada saksi. 34 (tiga puluh empat) orang lainnya hanya diam dan berteriak-teriak saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membantah semua keterangan saksi dan menyatakan bahwa saat

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian penganiayaan tersebut terjadi, terdakwa tidak ada di tempat kejadian perkara. Terdakwa sedang berada di Bagan Batu;

4. SUPRIADI Alias SUPRI (saksi korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa Saksi dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan rekan-rekan terdakwa;

-Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Sawit milik J. Sitorus (Alm) Kep. Jadi Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir;

-Bahwa Awalnya Sdr KARLOS SITORUS meminta saksi SUPRIADI dan beberapa orang rekan saksi untuk memanen sawit. Tidak lama kemudian datang saksi ERSON AFRIANTO SITUMORANG, saksi DANIEL LASE, saksi HARMAN GULTOM, saksi MUHAMMAD SAHAT SARAGIH, dan saksi FRANS LEONARD HAMONANGAN SITORUS. Saksi para buruh lain bekerja bersama-sama memindahkan buah kelapa sawit hasil panen;

-Bahwa Tidak lama kemudian datang puluhan orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal yaitu terdakwa. Kami diteriaki "maling" namun kami tidak kabur dan tetap melanjutkan pekerjaan. Saksi melihat diantara mereka ada yang membawa senjata tajam dan kayu. Lalu, Terdakwa memukul punggung saksi dengan kayu namun saksi tidak ingat panjang kayu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dan rekan-rekannya meminta saksi dan rekan-rekan saksi berkumpul di bawah pohon. Salah satu dari mereka berteriak "akan kami bakar kalian hidup-hidup atau kami masukkan kalian ke penjara Bagansiapiapi";

-Bahwa Kemudian mereka merekam dan memfoto saksi dan rekan-rekan saksi Satu jam kemudian pihak kepolisian datang dan semua pihak dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

-Bahwa saksi tidak melihat kedatangan terdakwa namun saksi melihat dan mengalami dengan jelas proses penganiayaan tersebut;

-Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Terdakwa dan beberapa rekannya yang lain namun saksi tidak mengenal mereka;

-Bahwa Tidak ada perdamaian antara para pihak;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memanen sawit di areal tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar di punggung, sesak di dada dan rasa trauma;
- Bahwa Saksi tidak ingat pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan terdakwa tidak memakai topi;
- Bahwa Ada 40 (empat puluh) orang yang terlibat dan datang ke lokasi areal perkebunan sawit namun hanya 6 (enam) orang yang melakukan penganiayaan kepada saksi. 34 (tiga puluh empat) orang lainnya hanya diam dan berteriak-teriak saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membantah semua keterangan saksi dan menyatakan bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi, terdakwa tidak ada di tempat kejadian perkara. Terdakwa sedang berada di Bagan Batu;

5. ROSDIANA SITORUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan rekan-rekan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Sawit milik J. Sitorus (Alm) Kep. Jadi Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir;
- Bahwa luas areal perkebunan sawit milik orang tua saksi ± 18 (delapan belas) ha;
- Bahwa Kebun sawit dipanen oleh keluarga dekat saksi tanpa bantuan dari saksi ERSON AFRIANTO SITUMORANG, saksi DANIEL LASE, saksi HARMAN GULTOM, saksi MUHAMMAD SAHAT SARAGIH dan saksi SUPRIADI serta reka-rekannya yang lain;
- Bahwa Sebelum kejadian penganiayaan, lahan tersebut pernah dipanen oleh terdakwa dan teman-temannya pada 27 Maret 2017. Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib namun laporan tidak dapat ditindaklanjuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Areal perkebunan sawit tersebut dijaga oleh Sdr AGUS dan isterinya. Mereka mengatakan bahwa terdakwa memanen sawit dilahan tersebut pada 27 Maret 2017 dan 29 Maret 2017;
- Bahwa Sebelumnya memang ada sengketa antara orangtua saksi dengan Sdr ENDANG SAYUTI bahkan hingga tingkat Kasasi dan dimenangkan oleh ENDANG SAYUTI namun lahan yang menjadi objek perkara bukan lahan yang sama yang digugat oleh Sdr ENDANG SAYUTI;
- Bahwa yang menanam sawit di lokasi tersebut adalah Ayah saksi, saksi pun turut melihat sendiri proses penanaman dilahan sawit tersebut;
- Bahwa sawit pertama kali ditanam diatas lahan tersebut Tahun 1992;
- Bahwa lahan sawit tersebut mulai bermasalah Tahun 2017;
- Bahwa keponakan saksi yaitu FRANS LEONARD HAMONANGAN SITORUS turut menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian namun saksi hanya mendengar bahwa terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan penganiayaan terhadap keponakan saksi dan anggota buruh sawit yang lain;
- Bahwa antara para pihak yang berselisih paham Tidak ada perdamaian;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari keponakan saksi yaitu FRANS LEONARD HAMONANGAN SITORUS. Saksi juga turut menyaksikan keponakan saksi dibawa ke puskesmas untuk divisum dan ke kantor polisi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali datang ke areal perkebunan sawit dan memasuki lahan milik keluarga saksi. Sementara terdakwa tidak memiliki lahan disana atau bersempadan dengan pemilik lahan lain;
- Bahwa Lahan seluas ±18 (delapan belas) ha tersebut sudah dikelola oleh keluarga saksi sejak tahun 1992 dan baru ada masalah sengketa pada 2017 dimana terdakwa ikut memanen sawit bersama dengan teman-temannya di lahan tersebut;
- Bahwa Ada 40 (empat puluh) orang yang terlibat dan datang ke lokasi areal perkebunan sawit;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membantah semua keterangan saksi dan menyatakan bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi, terdakwa tidak ada di lokasi kejadian;

6. DANIEL LASE, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan rekan-rekan terdakwa;

- Bahwa Perkara tindak pidana tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya yang lain terjadi Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Sawit milik J. Sitorus (Alm) Kep. Jadi Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir;

- Bahwa ada 6 (enam) orang yang yang menjadi korban atas tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu saksi ERSON AFRIANTO SITUMORANG, saksi DANIEL LASE, saksi HARMAN GULTOM, saksi MUHAMMAD SAHAT SARAGIH, saksi FRANS LEONARD HAMONANGAN SITORUS dan saksi SUPRIADI;

- Bahwa awalnya Sdr KARLOS SITORUS meminta saksi ERSON AFRIANTO SITUMORANG, saksi DANIEL LASE, saksi HARMAN GULTOM, saksi MUHAMMAD SAHAT SARAGIH, dan saksi MONANG SITORUS untuk pergi ke kebun kelapa sawit milik Sdr KARLOS SITORUS. Saat disana, sudah ada saksi SUPRIADI dan beberapa orang rekannya yang sedang memanen sawit. Saksi dan rekan saksi lalu membantu mereka bekerja memindahkan buah kelapa sawit hasil panen. Tidak lama kemudian datang puluhan orang laki-laki yang salah satunya saksi kenal yaitu terdakwa. Diantara mereka ada yang membawa senjata tajam dan kayu. Saksi dipukul dengan menggunakan berupa kayu dan bambu serta bagian tumpul pada parang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya meminta saksi dan rekan-rekan saksi berkumpul di bawah pohon. Salah satu dari mereka berteriak "akan kami bakar kalian hidup-hidup atau kami masukkan kalian ke penjara Bagansiapiapi". Kemudian mereka merekam dan memfoto saksi dan rekan-rekan saksi. Satu jam kemudian pihak kepolisian datang dan semua pihak dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dianiaya oleh terdakwa dan rekan-rekannya karena dianggap melakukan pencurian di areal perkebunan sawit tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di lokasi areal perkebunan karena diajak untuk memanen lahan sawit milik Sdr KARLOS SITORUS;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala, bahu dan bagian leher belakang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara para pihak yang berselisih paham;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali memanen sawit di areal tersebut dengan upah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sengketa lahan atau permasalahan yang terkait dengan lahan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membantah semua keterangan saksi dan menyatakan bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi, terdakwa belum tiba di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi Adecharge **M. RYAN SARAGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi sudah 9 (sembilan) tahun kenal dengan terdakwa, tahu latar belakang keluarga dan pekerjaan terdakwa. Terdakwa bekerja serabutan (tidak ada penghasilan tetap), terdakwa ketua IPK Bagan Sinembah namu saksi tidak ikut dalam organisasi tersebut;
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut 3 (tiga) tahun yang lalu karena pemilik lahan adalah warga Rantau Prapat sehingga ia tidak bisa mengurus lahan jarak jauh sehingga memberikan kuasa kepada terdakwa dan AHMAD SAIFUDDIN HARAHAAP;
- Bahwa saksi mendapat kuasa untuk mengelola lahan milik kelompok tani yang lokasinya berdekatan dengan lahan yang dikelola oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2017 Saksi sedang berada di rumah bersama dengan isteri terdakwa. Namun pada siang hari, saksi tidak ingat jamnya saksi dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan bahwa ada pihak yang memanen lahan milik HERU SATMOKO. Info tersebut didapat oleh terdakwa melalui Sdr HENDRA TAMBUNAN dan NASIB SIRINGO-RINGO;
- Bahwa Disana sudah ramai orang-orang berkumpul sekira ± 50 (lima puluh) orang namun saksi tidak melihat ada pemukulan, penganiayaan atau ada orang yang terluka. Saksi hanya melihat orang yang muntah-muntah namun saksi tidak mengenalnya”;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat jam yang pasti ketika menuju kesana;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada yang membawa senjata tajam namun saksi melihat ada yang membawa potongan bambu namun saksi tidak mengenal orang tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya melihat sepeda motor terparkir disana;
 - Bahwa jarak kantor IPK menuju lokasi areal sawit \pm 40-45 menit perjalanan dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Saksi bersama terdakwa menggunakan sepeda motor KLX milik terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat ada keramaian disekitar pohon sawit. Saksi juga mendengar teriakan maling namun saksi tidak tahu darimana asal suara tersebut;
 - Bahwa ada orang yang saksi kenal diantara keramaian Saksi melihat ketua kelompok tani;
 - Bahwa Warga masyarakat yang berada di sana adalah masyarakat yang memiliki lahan di areal tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan celana pendek dan baju kaos yang saksi tidak ingat lagi warnanya serta memakai topi yang dipakai secara terbalik;
 - Bahwa bahwa Saksi tidak tahu masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)?;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan pada April 2020;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Adecharge **BOSTON SIMANJUNTAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara penganiayaan ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Saksi sedang memanen sawit di Areal Perkebunan Sawit milik J. Sitorus (Alm) atas suruhan keluarga Sitorus;
- Bahwa Awalnya beberapa warga masyarakat datang secara berkelompok sekitar 20 (dua puluh) orang tanpa membawa apa-apa. Selanjutnya datang lagi masyarakat sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan M. RYAN SARAGI berada di sana;
- Bahwa Saksi melihat anak pemilik kebun dan satu orang nias terluka di bibirnya sedikit. Mereka adalah FRANS LEONARD HAMONANGAN SITORUS dan DANIEL LASE;
- Bahwa saksi tidak mengenal masyarakat yang datang ke areal kebun sawit;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi memanen di areal lahan sawit tersebut adalah FRANS LEONARD HAMONANGAN SITORUS ;
 - Bahwa orang yang diperintahkan untuk memanen di areal lahan sawit tersebut adalah 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mengurus lahan areal sawit milik HERU SATMOKO;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa areal lahan sawit merupakan wilayah sengketa;
 - Bahwa Saat dikumpulkan saksi dipanggil menjauh dan ditanya tujuan saksi berada disana. Dengan jujur saksi mengatakan bahwa saksi diperintahkan oleh keluarga Sitorus untuk memanen lahan sawit;
 - Bahwa saksi tidak dipukul karena ada yang mengenal saksi;
 - Bahwa Terdakwa datang terakhir. sudah lewat pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa Masyarakat kelompok pertama sekitar 20 (dua puluh) orang mendatangi ERSON AFRIANTO SITUMORANG Selanjutnya datang lagi masyarakat kelompok kedua sekitar 15 (lima belas) orang mendatangi saksi dan rekan-rekan saksi dari Balam;
 - Bahwa yang pertama kali datang ke areal kebun sawit Sdr HENDRA TAMBUNAN dan NASIB SIRINGO-RINGO. Baru kemudian datang masyarakat beramai-ramai dan kami dikumpulkan sambil diteriaki maling;
 - Bahwa Saksi tidak lagi melihat Sdr HENDRA TAMBUNAN dan NASIB SIRINGO-RINGO setelahnya;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang terluka selain FRANS LEONARD HAMONANGAN SITORUS dan DANIEL LASE;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan lahan areal sawit tersebut;
 - Bahwa terdakwa datang bersama masyarakat secara beramai-ramai;
 - Bahwa saksi tidak mengenal semua masyarakat yang datang;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Adecharge **AHMAD SAIPUDDIN HARAHAHAP** dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Hal-hal yang berkaitan dengan lahan masing-masing pihak dimana mereka mengaku bahwa lahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada peristiwa pemukulan;
- Bahwa saksi Tidak ada mendengar teriakan “bakar-bakar..” dari terdakwa;
- Bahwa Saksi diberi kuasa oleh HERU SATMOKO untuk mengelola lahan seluas 14 (empat belas) ha;
- Bahwa saksi sering mengunjungi lokasi lahan sawit;
- Bahwa Disana sudah sangat ramai masyarakat yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada 2 (dua) orang yang terluka yaitu FRANS LEONARD HAMONANGAN SITORUS dan DANIEL LASE;
 - Bahwa kondisi FRANS LEONARD HAMONANGAN SITORUS dan DANIEL LASE yang mengalami luka Luka pada kaki karena pincang dan luka lebam pada wajah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada senjata tajam disana. Saksi hanya melihat egrek;
 - Bahwa Saksi yakin terdakwa masih berada di kantor IPK sekitar pukul 14.00 WIB karena saksi baru berangkat dari rumah ke Kantor IPK sekitar pukul 13.30 WIB dan perjalanan dari rumah menuju Kantor IPK membutuhkan waktu sekitar 15 (lima belas) menit. Kemudian saksi duduk didekat kedai yang berada di samping kantor IPK dan saksi melihat terdakwa dan M. RIYAN SARAGIH berangkat ke areal lokasi lahan sawit dengan sepeda motor KLX;
 - Bahwa Saksi bukan anggota Ormas IPK;
 - Bahwa Saksi baru tiba sekitar pukul 15.30 WIB karena saksi membuat laporan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa jarak antara kantor IPK dengan lokasi lahan sawit Dengan menggunakan sepeda motor lokasi areal lahan sawit dapat ditempuh dalam waktu 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa Disana sudah ramai orang-orang berkumpul. Diantara warga masyarakat yang berkumpul adalah masyarakat yang memiliki lahan di areal tersebut
 - Sudah beberapa kali diadakan musyawarah namun belum ada titik terang penyelesaiannya;
 - Saksi Saksi masih melihat terdakwa bersama M. RYAN SARAGI berada di kantor IPK sekitar pukul 14.00 WIB;
 - Setelah Sejak diberikan kuasa oleh HERU SATMOKO saksi mengenal dan sering bertemu dengan terdakwa;
 - saksi membuat laporan kepada pihak kepolisian Lewat pukul 14.00 WIB;
 - Terdakwa menggunakan celana pendek dan baju kaos yang saksi tidak ingat lagi warnanya;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi Adecharge Jesanto Simamora** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang terlibat dalam perkara penganiayaan tersebut;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang lebih dulu pada pukul 12;30 WIA dan bertemu dengan terdakwa di kantor IPK sekitar pukul 13.30 WIB;
 - Bahwa Saksi dan terakwa mengobrol hal-hal yang berkaitan dengan organisasi namun pada pukul 14.00 WIB terdakwa meninggalkan kantor IPK sementara saksi masih berada di sana hingga pukul 14.30 WIB;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar kabar bahwa ada keributan di areal lahan sawit yang dikelola oleh terdakwa namun saksi tidak bertanya perihal keributan tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada melakukan pemukulan;
 - Bahwa saksi tahu bahwa saksi berada di kantor IPK pukul 12.30 karena Saksi adalah penganut agama kristen dan selalu pulang dari gereja untuk beribadah pada siang hari sekitar pukul 12.00 WIB dan langsung menuju kantor IPK;
 - Bahwa Setahu saksi lahan sawit adalah milik HERU SATMOKO;
 - Bahwa saksi Tidak ada melihat M. RIYAN SARAGIH dan AHMAD SAIPUDIN HARAHAHAP berada di kantor IPK;
 - Bahwa Saksi berada di lantai satu kantor IPK dan saksi tidak tahu orang lain yang berada diluar kantor;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan pada 19 Juli 2019 untuk perkara yang terjadi pada 28 Mei 2017;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara penganiayaan ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Sawit milik J. Sitorus (Alm) Kep. Jadi Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi ERSON AFRIANTO SITUMORANG;
 - Bahwa saat penganiayaan tersebut terjadi terdakwa berada di Rumah terdakwa yaitu di Bagan Batu bersama dengan anak terdakwa Mutiara Naiborhu;
 - Bahwa Terdakwa berada di areal perkebunan kelapa sawit milik Sdr HERU SATMOKO bersama M. RIYAN SARAGIH sekitar pukul 14;15 WIB dan saat itu yang terdakwa lakukan adalah berdiri melihat orang yang sudah ramai berada di areal perkebunan tersebut;
 - BahwaAwalnya terdakwa dihubungi oleh salah satu anggota yang menjaga kebun sawit milik Sdr HERU SATMOKO dan mengatakan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada sejumlah orang yang memanen sawit disana. tidak hanya itu, anggota yang sedang berjaga mengatakan bahwa mereka diusir dan diancam agar keluar dari wilayah kebun tersebut.. Terdakwa bersama M RIYAN SARAGIH baru bisa mendatangi lokasi setelah menunggu sepeda motor Honda CB 150 R milik terdakwa selesai digunakan oleh adik terdakwa. Terdakwa bersama M RIYAN SARAGIH dengan membonceng menuju lokasi areal kebun sawit. Saat hendak memasuki kebun sawit terdakwa bertemu dengan Sdr HENDRA TAMBUNAN dan NASIB SIRINGO-RINGO yang saat itu sedang mengarah pulang. Terdakwa bertanya siapa yang mengusir kepada mereka dan mereka tidak mengenalnya namun di dalam areal kebun sangat ramai. terdakwa bersama-sama dengan rekan terdakwa menuju areal kebun sawit untuk melihat situasi. Disana terdakwa melihat sudah ramai warga masyarakat mengelilingi beberapa orang sambil berteriak "*Ninja. maling*". Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr AHMAD SAIFUDDIN HARAHAHAP untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

- Bahwa Terdakwa mendapat kuasa dari Sdr HERU SATMOKO untuk mengelola lahan sawit miliknya sejak tahun 2017;

- Bahwa setelah mendapat telpon dari HENDRA TAMBUNAN Terdakwa

menuju ke kantor IPK dan berada disana sekitar 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa Terdakwa ke kantor IPK karena disana adalah kantor terdakwa.

Terdakwa adalah Ketua PAC cabang Bagan Sinembah dan sudah menjabat selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa terakhir kali terdakwa memanen sawit di areal tersebut 2 (dua) bulan sebelum kejadian terjadi;

- Bahwa kondisi di areal sawit saat terdakwa sudah tiba disana Terdakwa melihat ada sekitar 15 (lima belas) orang yang dikelilingi oleh warga masyarakat;

- Bahwa Terdakwa baru beberapa kali mengunjungi lahan sawit tersebut;

- Bahwa Mereka hanya berkumpul dan duduk-duduk, ada beberapa orang yang merokok namun tidak ada yang dipukuli atau mengalami penganiayaan;

- Bahwa terdakwa bertemu dengan seseorang saat berada di kantor IPK terdakwa bertemu dengan J. SIMAMORA;

- Bahwa Terdakwa berada disana sekitar 30 menit, lalu M. RIYAN SARAGIH datang ke kantor. Setelah itu terdakwa menghubungi AHMAD SAIFUDDIN HARAHAHAP agar melaporkan kejadian ke pihak kepolisian baru kemudian terdakwa menuju lokasi areal sawit;

- Bahwa luas lahan milik HERU SATMOKO yang saksi kelola ± 14 (empat belas) ha;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :

- dijumpai luka Lebam pada kaki kanan di atas lutut dengan ukuran ± 5 (lima) cm.

Kesimpulan: Luka pada korban ERSON AFRIANTO SITUMORANG diduga akibat benda tumpul.

- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :

- dijumpai Luka Robek pada kepala bagian atas $P \pm 1,5$ cm
- dijumpai Luka lebam pada wajah sebelah mata kiri diameter ± 2 cm
- dijumpai luka lebam pada pinggang $P \pm 12$ cm $L \pm 2$ cm
- dijumpai luka lecet pada lengan atas bagian tangan kanan $P \pm 3$ cm
- dijumpai luka lebam pada tubuh belakang bagian tengah $P \pm 5$ cm $L \pm 1/2$ cm

Kesimpulan: Luka pada korban DANIEL LASE Als DANI diduga akibat benda tumpul.

- sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :

- dijumpai Luka lecet pada ujung siku tangan kiri $P \pm 2$ cm
- dijumpai Luka lebam pada pertengahan tangan kiri bagian luar diameter ± 2 cm

Kesimpulan: Luka pada korban Harman Gultom diduga akibat benda tumpul.

- sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :

- dijumpai Luka lebam pada Punggung $P \pm 19$ cm $L \pm 6$ cm

Kesimpulan: Luka pada korban Supriadi als Supri diduga akibat benda tumpul'.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1 Fotokopi Surat Kuasa dari Heru Sadmoko kepada Ahmad Saipudin Harahap dan Tumbur Naiborhu yang dibuat dihadapan Rita Tiomerti Tampubolon selaku Notaris Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 09 Maret 2017 (telah dilakukan pemeteraian kemudian di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya);

T-2 Fotokopi Notulen Musyawarah Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Kelompok Tani Jadi Makmur, Heru Sadmoko dan Kelompok Sitorus cs yang ditandatangani oleh Eka Ariandy Putra, SH, SIK selaku Kapolsek Bagan Sinembah, Sakinah, S.STP, M.Si selaku Camat Bagan Sinembah dan H. Sitorus selaku Danramil Bagan Sinembah, tertanggal 06 April 2017 (telah dilakukan pemeteraian kemudian di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya);

T-3 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/B/LP/214/V/2017 yang dikeluarkan oleh Polsek Bagan Sinembah, tertanggal 28 Mei 2017 (telah dilakukan pemeteraian kemudian di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana kekerasan terjadi Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Sawit milik J. Sitorus (Alm) Kep. Jadi Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir;
- Bahwa Berawal saksi Erson Afrianto Situmorang bersama saksi Daniel Lase, saksi Harman Gultom, saksi Muhammad Sahat Saragih, saksi Monang Sitorus dan saksi Supriadi als supri sedang melakukan pembersihan di kebun sawit milik saksi Karlos Sitorus;
- Bahwa kemudian datang terdakwa dan bersama sama dengan Sdr. Tumbur Silalahi (DPO), Sdr. Ason Aritonang (DPO), Sdr. Rian saragih (DPO), Sdr. Siringo ringo perkasa (DPO), Sdr. pak pasti Silalahi (DPO) dengan membawa kayu langsung memukul dengan kayu serta menendang saksi Erson Afrianto Situmorang bersama saksi Daniel Lase, saksi Harman Gultom, saksi Muhammad Sahat Saragih, saksi Monang Sitorus dan saksi Supriadi als supri selanjutnya terdakwa menendang wajah saksi Erson Afrianto situmorang setelah itu terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi Daniel Lase menggunakan potongan bambu memukul bagian leher kembali memukul bagian tengkuk, lalu setelah itu terdakwa memukul menggunakan bambu terhadap saksi Harman Gultom dibagian kanan secara berulang kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para saksi mengalami luka-luka dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan : dijumpai luka Lebam pada kaki kanan di atas lutut dengan ukuran ± 5 (lima) cm, Kesimpulan: Luka pada korban ERSON AFRIANTO SITUMORANG diduga akibat benda tumpul. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan : dijumpai Luka Robek pada kepala bagian atas $P \pm 1,5$ cm, dijumpai Luka lebam pada wajah sebelah mata kiri diameter ± 2 cm, dijumpai luka lebam pada pinggang $P \pm 12$ cm $L \pm 2$ cm, dijumpai luka lecet pada lengan atas bagian tangan kanan $P \pm 3$ cm, dijumpai luka lebam pada tubuh belakang bagian tengah $P \pm 5$ cm $L \pm 1/2$ cm, Kesimpulan: Luka pada korban DANIEL LASE Als DANI diduga akibat benda tumpul. sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan : dijumpai Luka lecet pada ujung siku tangan kiri $P \pm 2$ cm, dijumpai Luka lebam pada pertengahan tangan kiri bagian luar diameter ± 2 cm, Kesimpulan: Luka pada korban Harman Gultom diduga akibat benda tumpul. sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan : dijumpai Luka lebam pada Punggung $P \pm 19$ cm $L \pm 6$ cm, Kesimpulan: Luka pada korban Supriadi als Supri diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa **Tumbur Naiborhu Alias Tombur** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan yang sama serta perbuatan antara para pelaku adalah perbuatan yang saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan adalah mempergunakan atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan menurut Pasal 89 KUH Pidana membuat orang pingsan atau tidak berdaya dipersamakan maksudnya dengan melakukan kekerasan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan batasan diatas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kep.Jadi Makmur Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir Prov Riau;

Menimbang, bahwa kekerasan ini bermula saat terdakwa bersama bersama sama dengan teman-teman terdakwa menendang wajah saksi Erson Afrianto situmorang setelah itu terdakwa memukul saksi Daniel Lase menggunakan potongan bambu memukul bagian leher kembali memukul bagian tengkuk,lalu setelah itu terdakwa memukul menggunakan bambu terhadap saksi Harman Gultom dibagian kanan secara berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ade charge yang bernama Boston Simanjuntak bahwa saksi ikut mengumpulkan para pekerja yang ada dilokasi tersebut dan saksi ada melihat terdakwa berada di lokasi tersebut sekitar jam 13.30 Wib, sehigga berdasarkan keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim akan memperkuat pertimbangan fakta hukum bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yang bernama Sdr. Tumbur Silalahi (DPO), Sdr. Ason Aritonang (DPO), Sdr. Rian saragih (DPO), Sdr. Siringo ringo perkasa (DPO), Sdr. pak pasti Silalahi (DPO) telah melakukan kekerasan dengan membawa kayu langsung memukul dengan kayu serta menendang saksi Erson Afrianto Situmorang bersama saksi Daniel Lase, ,saksi Harman Gultom, saksi Muhammad Sahat Saragih, saksi Monang Sitorus dan saksi Supriadi als supri selanjutnya terdakwa menendang wajah saksi Erson Afrianto situmorang setelah itu terdakwa memukul saksi Daniel Lase menggunakan potongan bambu memukul bagian leher kembali memukul bagian tengkuk,lalu setelah itu terdakwa memukul menggunakan bambu terhadap saksi Harman Gultom dibagian kanan secara berulang kali (melakukan kekerasan terhadap orang) dimana perbuatan ini dilakukan pada lokasi yang dapat dilihat oleh orang yang berada di sekitar lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akibat peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 13.00 Wib bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kep.Jadi Makmur

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir Prov Riau bahwa terdakwa bersama bersama sama dengan teman-teman terdakwa melakukan kekerasan terhadap para saksi Harman Gulthom, saksi Supriadi als supri, Saksi Daniel Lase als Dani dan Saksi Erson AFRIANTO SITUMORANG serta hal ini sesuai dengan hasil Visum;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :dijumpai luka Lebam pada kaki kanan di atas lutut dengan ukuran ± 5 (lima) cm, Kesimpulan: Luka pada korban ERSON AFRIANTO SITUMORANG diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan : dijumpai Luka Robek pada kepala bagian atas $P \pm 1,5$ cm, dijumpai Luka lebam pada wajah sebelah mata kiri diameter ± 2 cm, dijumpai luka lebam pada pinggang $P \pm 12$ cm $L \pm 2$ cm, dijumpai luka lecet pada lengan atas bagian tangan kanan $P \pm 3$ cm, dijumpai luka lebam pada tubuh belakang bagian tengah $P \pm 5$ cm $L \pm 1/2$ cm, Kesimpulan: Luka pada korban DANIEL LASE Als DANI diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan : dijumpai Luka lecet pada ujung siku tangan kiri $P \pm 2$ cm, dijumpai Luka lebam pada pertengahan tangan kiri bagian luar diameter ± 2 cm, Kesimpulan: Luka pada korban Harman Gultom diduga akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 370/UM-PK/ 2017/ RESKRIM 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tugi Santoso Nr.PTT dokter yang memeriksa pada UPT PUKESMAS BAGAN SINEMBAH dengan hasil pemeriksaan :, dijumpai Luka lebam pada Punggung $P \pm 19$ cm $L \pm 6$ cm, Kesimpulan: Luka pada korban Supriadi als Supri diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut majelis Hakim unsur ini dinyatakan telah terpenuhi

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa terhadap saksi ade charge yang bernama M. Riyan Saragi adalah Daftar Pencarian Orang dalam perkara yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut tidak dapat diterima karena ada keterkaitan antara saksi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ahmad Saipudin Harahap yang mengatakan bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di Kantor IPK jam 13.35, akan tetapi sesudah itu saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa meninggalkan Kantor IPK untuk melapor ke kantor polisi atas perintah dari terdakwa. Akan tetapi berdasarkan bukti surat (bukti T-3) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yakni Surat Tanda Penerimaan Laporan yang menyatakan bahwa saksi membuat laporan tersebut jam 17.00 Wib, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut berbeda dari keterangan saksi pada awalnya yang mengatakan bahwa sehabis ketemu dengan terdakwa jam 13.30 Wib saksi langsung pergi ke kantor polisi untuk melapor tentang adanya pencurian di lahan yang dikelola oleh saksi berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pemilik lahan yang bernama Heru Sadmoko kepada terdakwa dan saksi. Akan tetapi keterangan tersebut tidak sinkron sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ade charge Jesanto Simamora, saksi ada bertemu dengan terdakwa di Kantor IPK jam 13.30 Wib sesudah jam 13.30 terdakwa pergi dari kantor IPK tersebut dan saksi tidak mengetahui kemana terdakwa pergi, akan tetapi saksi hanya melihat terdakwa saja yang ada di Kantor IPK tersebut dan saksi tidak ada melihat saksi M. Riyan Saragih dan saksi Ahmad Saipudin Harahap di Kantor IPK tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut berbeda dengan keterangan dari saksi Ahmad Saipudin Harahap yang mengatakan ada bertemu dengan terdakwa jam 13.35 Wib di Kantor IPK. Sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi ade charge tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi bagi diri terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan tenaga bersama

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dalam dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit bagi para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Rhl



MENGADILI:

1. Menyatakan Tumbur Naiborhu Alias Tombur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Sondra Mukti Lambang Linuwih S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.